



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2015/PA Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang menenksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah meniatuhkan putusan atas perkara Cerai 'ratak antara

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, cendrdkan SD, pekeqaan
Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,
sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidkan SD, pakaqaan Urusan
rumah tangga, bertempat tinggal o Kabupaten Pmrarq, ssbaqar
Termohon

Penqaddan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memenksa
bukti-bukti surat dan saker-saks: di persidangan:

DUDUK PERKARA

Merimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang Nomor 887/Pdt.G/2015/PA Prg mengemukakan hal-ilal sebagai
berikut:

I Bahwa pada tanggal 6 September 2015 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan permikahan yang orcatat olell Pegawai Pencatat Nrkah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten
Pmrarq. sebgatmana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nornor

Hal 1 dari 13. IV no 0887/Prll GI201SIPA A'g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NIKAH tertanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan Matirc Sompe, Kabupaten Pinrang

Bahwa setelah acara pertukahan berlangsung Pemohon langsung eringgalkan Termohon dtsebabkan Pemohon hdak menyukai dan mencmtar Termohon karena Pemohon merasa crpaksa merikahi Termohon, karena sebelum pernikahan Termohon berbotiong mengatakan Pemohon telah belanjai akan merikahi Termohon dan Termohon membuat surat pernyataan yang menyatakan setelah pamikahan dengan Pemohon, Termohon bersedra taceranan dan trdek menuntut biaya apapun

- 3 Bahwa sejak kejaoren tersebut antara Pemohon dan Termotion prsah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi
- 4 Bahwa selama preeh tempat tinggal tersetx.lt tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon
- 5 Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut dratas Pemohon sudah merasa yakm bahwa perkawman Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk drpertahankan sehingga cukup beralasan unluk mengajukan permohonan cerar tertladap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bepek Ketua Pengadilan Agama Pmrang cq Majelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pnman

Mengabulkan oermohonan Pemohon

Memben zin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhxan talak satu rajr terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Braya perkara menurut hukum yang berlaku

Substdas-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kattanynya dengan perkara "" maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hai 2 d!!!13 F/U.no.0887/Pdt GI20tM>A Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ortetepkan dan Termohon telah hadir senci. maka oleh Ketua Majelis telah cius perdamaian namun tidak berhasil selarjjanya majehs memerintahkan para pihak untuk melakukan medras terlebih dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bemama Dra Hj St Sabrha MH, namun oleh meortor tersebut ddaporxn bahwa upaya medlasr ndek eernasu ruga.

Bahwa karena upaya perdamaian trdak cemasu maka pememksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenkan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Bahwa pada pmeण्या Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuah beberapa hal
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suarni-isten yang menikah di raatno Sompe pada tanggal 6 September 2015
- 3 Bahwa benar setelah pemikahan berlangsung Pemohon langsung pergr meringgalkan Termohon
- 4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak msoyukar dan trdak mercuar Termohon, karena Pemohon telah beberapa kali bemalam di rumah Termohon bahkEWI tidur sekerner dengan Termohon, dan berjanji akan menikah Termohon
- 5 Bahwa benar eca surat pemyataan yang menyebutkan setelah dilakukan pernikahan tersebut Termohon bersedia ccerenan dan tidak menuntut breya apapun, tetep bukan Termohon yang membuatnya dan Termohon menandatangani surat pemyataan itu karena coaksa oleh pihak Pemohon
- 6 Bahwa benar sejak pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon berprseh tempal tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan lebih
- 7 Bahwa benar selama ini beak pernah ada pihak yang berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon
- 8 Bahwa Termohon trdak menginginkan perczeran dengan Pemohon dan berharap agar eea tidup rukun selayaknya suarni isrl

Hal 1 dan 1J P/L oo 0887/PdI GI201A Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon karena bersahabat dengan adik Termohon tetapi tidak pernah sekamar dengan Termohon namun tidurnya di ruang tamu bersama eriknya tersebut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan duplikat secara resmi pada pokoknya tetap pada jawabannya semula

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A Surat

- 1 Fotokopi Kumpulan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Sompe Kabupaten Pinrang, tanggal 7 September 2015. Bukti surat tersebut telah dibenarkan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Dikawatirkan tanda P.1,
- 2 Surat Pernyataan yang ditandatangani Termohon (TERMOHON) tanggal 19 Agustus 2015 dan diketahui Lurah Pallameang, oleh Ketua Majelis Dikawatirkan tanda P.2:

B Saksi

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujungtape, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Matiro Sompe Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 6 September 2015

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada pesta pernikahan

Hal 4 dari 13 | No 0887/PdtG/2015/SIPAPr/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon memaksa Termohon secara terpaksa dimana Termohon menuntut janji Pemohon untuk menikahinya, jadi dibuatlah pernyataan yang ditandatangani Termohon bahwa setelah pernikahan dilaksanakan maka Termohon bersedia bercerai,

Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merujuk Pemohon dengan Termohon

Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujungtape, Kelurahan Langga, Kecamatan Matro Sompe Kabupaten Ponorogo memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipu- saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 6 September 2015.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup

bersama, karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kemahar kerumah masing-masing

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon memaksa Termohon secara terpaksa dimana Termohon tidak mau datang ke rumah orang tua Pemohon menuntut janji Pemohon untuk menikahinya, maka pernikahan pun dilaksanakan di rumah Imam setempat pada malam hari. namun sebelumnya sudah dibuat surat pernyataan yang ditandatangani Termohon bahwa setelah pernikahan dilaksanakan maka Termohon bersedia bercerai

Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merujuk Pemohon dengan Termohon

Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi

Hal. dan 13 IN no 0687/PdtG/2015,IPA Pf9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh P6t''I....J dan Termohon,

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dahinya. walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempertegas uraian putusan ini cukuplah Pencacuan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebenarnya yang telah diuraikan di atas,

Memmbang tentang jetannya sidang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka untuk menentukan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 JO Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal

154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya menominaikan kedua belah pihak berpersidangan namun tidak berhasil, serempaknya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator hakim namun usaha tersebut tidak berhasil juga,

Memmbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemecatan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu diadakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan tetap pada pokok permohonannya,

Memmbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak menikah tanggal 6 September 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai layaknya suami-istri karena permketenrwa

Hal II dan 13 IN no 0887/PdtG/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cnlaksenaken secara terpaksa, sehingga Peroohon perqr men
Termohon dan hidup berprisah sempar sekarang sudah berjalan 2 bu
tanpa saling menghiraukan lagi.

Menrmbang, bahwa alas permollonan Pemohon tersebut dr atas,
Terroohon telah membenkan jawaban yang pada pokoknya
sebagaimana tenxar dr atas,

Menrmbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon mejejs memter
bahwa Termohon pada pnsrpnnya reran mer-qekur sebagian besar dan dalli-dalli
Pemollon dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan
adalah merupakan bukl! yang sempurna dan mengtkat, oleh karenanya mejejs
berpendapat bahwa dahl-dalli permohonan Pemohon yang olakur tersebut
dapat dmyatakan telah merueci fakta yang tetap, sedangkan dalli lemnya telah
dibantah oleh Termohon:

Memmbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon sendiri, majefis
rneoue bahwa cahl-dahl Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat
dmyetakan telah merjadi fakta yang tetap adalah: bahwa Pemohon dan
Termohon adalah pasangan suami-istri sah trdak pernah tmggal bersama
karena setelah akad nrkah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kini
hidup pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa sahng mengtiraukan
lagi. Adapun dahl larinya mengenai sebab-sebab trdak rukunnya telah dibantah
oleh Ternohon dengan menyatakan bahwa perrekehan Pemohon dengan
Termohon buKan oipeksa karena Pemohon sendrn yang telah beljani! akan
menrKahrnya makanya Termohon meremta Pemohon untuk memenuhi janpnnya,
apalagi Pemohon telah pernah bermalam di rumah Termohon dan !dur
sekamar dengannya, Jadi buKan tdak suka atau hdak cnta sebeqeimena
lddahkan oleh Pemohon dan karenanya dalli-dalil yang dibantah rersebut patut
dibuktrkan kebenarannya oleh Termohon;

Memmbang, bahwa meskipun dalli-dahl pemohonsn Pemohon yang
diakui tersebut telah dmyatakan sebaqar fakta yang tetap, namun oleh karena
perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tdak ocenerxen atas dasar
kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 JO. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemermtah No. 9 Tahun

Hal 7 dan 13 Put no OBU7/Pdt G'WIA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1975, bahwa Panqaduan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun namun juga perlu diketahu apakah yang menjadi sebab ketidakiukunan tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan tersebut dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut-

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Nikah alias nama Pemohon dan Termohon. bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah. sehingga keduanya mempunyai kualitas (legal standing) sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah memkah antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Irdek pernah hidup bersama sececainena layaknya suanur-sm akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Memimbang, bahwa sebuah rumah tangga dapat dinyatakan tidak ada kerukunan dan keharmonisan jika hubungan antara pasangan suami-isteri itu tidak selaras serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami-isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi jika pasangan suami-isteri itu tidak hidup bersama dalam sebuah tempat keoraman yang tetep.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara. yakni saksi Ismail bin Lasappe umur 29 tahun, dan saksi Ahmad bin Malik, umur 25 tahun. keduanya bertempat tinggal di Kab Pinrang,

Hal. 8 dari 13 N no 0/JfJ/Pdt G,'2011,'/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-meniawab dan keri-

fakta hukum dalam oersoangen yang pada pokoknya sebagai benkut

bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suerm-rstn yang sah, menikah pada tanggal 6 September 2015 di Mattiro Sompe:

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon trdak pernah hidup terseme sebaqaimana layaknya euerrri-tem;

bahwa antara Pemohon dengan Termohon lidak hidup rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan secara terpaksa atas desakan dan Termohon

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan lidak berkomunikasi lagi selama 3 bulan yakni sejak tanggal 6 September 2015 samca: sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon,

bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon hdak pernah berusaha untuk meru<unkan rumah tangga Pemot,on dan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selaruumya mejehs hakim mempertimbangkan sebagai benkut

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dalam hal ketrdakrukunan rumah tangga Pernohon dan Terrnohon yang operkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada mtmya merjelaskan bahwa sejak pernikahnya Pemohon dan Termohon ndak pernah hidup bersama karena setelah akad rnikah Pemohon pergr meninggalkan Termohon sarrrpa: sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih tanpa ada konumkasi lagi, dan pihak keluarga tidak berupaya merukunkan kedua belah pmak berperkara, meskipun mejens tetap mengupayakan peroarnaien dr antara mereka tetap hdak oernasu, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon trdak berkemqman untuk membma rumah tangga bersama Termohon, maka rnajens dapat menank suatu kesimocran yang merupakan fakta adalah bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah taqadr persehsrhan serius yang suht untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-lhal yang menyebabkan oerseusiten nu teqadr akan diperlimbangkan sebagai benkut

Hal 9 dan 13 IN no 0887/Pdt G12G15IPA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis menilai bahwa yang menjadi sebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon dalam jawabannya mengenai penyebab tidak rukunnya mereka dengan menyatakan bahwa permakhsn Pemohon dengan Termohon bukan terpaksa tetap Termohon memang menuntut Pemohon agar memenuhi janjinya untuk menikahinya, karena Pemohon sudah pernah bermalam dan tidur sekamarnya di rumah Termohon, menurut mejehs sesungguhnya pernyataan tersebut mengandung pengakuan berkualifikasi yang pada prinsipnya tersnet mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tentang adanya desakan dan tekanan dalam pernikahan tersebut, selam itu Termohon pada tahapan pembuktian tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun oleh majelis hakim telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu, maka majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan karenanya harus dikecualikan,

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa pondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sangat rapuh dan sukar untuk ditegakkan merujuk bangunan rumah tangga yang kokoh, oleh karenanya menurut majelis tidak perlu mencari dan mempersoalkan pihak mana yang menjadi sumber terjadinya ketidakrukunan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tetapi yang utama adalah mempertimbangkan segi kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin akan diembulkannya,

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/KIAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa bersesuai, cekcok hidup terdapat, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak cermat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hal 10 dari 13 Put. no 0887/Pd/Gr.2017/WA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 1

Termohon telah pecah secermken rupa dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga sel11ngga tujuan per',(awman sebegemena dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga perrcton dengan Termohon,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sederrukian rupa adalah sta-sta belaka, bahkan apabila keadaannya seceru sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan pendentian lahir batin yang ber1'epanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat koetenensan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah peaceran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

1 Krtab Al-Baiur1 JUZ II halaman 334 sebagai berikut

Artmya "Apabila seseorang (Termohon) telah mengakw sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang dilakukannya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut"

2 Krtab Prqhus Sunnah JUZ II halaman 208

Artmya "Serogyanja jalan untuk bercerai itu dibenkan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan Diantaranya jika tabi'al suami ada sudah tidak saling kasih sayang" lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"

H31 11 dan 13. Putu0.O13871Pdt G/2015/PA PrrJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dmyatekan tertxau menurut hukum setiingga dapat dlkabulkan dengan memben izm kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'r tertiadap Termohon (vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam),

Manimbang, bahwa untuk terno adntrustrasi pencatatan percera.an pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawman Pernohon dan Termohon, maka oicermeneen kepada Panitera untuk rneoyamparkan salman putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matnrc Sompe, xabupaten Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang--Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-Undang No 7 Tahun 1989

Merimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 50 tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-Undang No. 7 Tahun 1969, braya perkara ceecanken kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undanga, yang berlaku serta berkaitan dengan parkara m,

MENGADIU

- 1 Mengabulkan pernohonan Pemohon
- 2 Memben izm kepada Pernohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (^{TERMOHON}) dr depan sdang Pengadilan Agama Pinrang.
- 3 Memenntabkan Panitera Penceouan Agama Pinrang untuk meovemceken sahnan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan lkrar talak.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301 000.- (ga ratus satu nbu rupiah)

Hal 12 datl 13 Put. no 0881/Pr:Jt Gi201.iiJ>A Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermkran cputusan dalam rapat permusyawaratan majehs pada hari Semn tanggal 1 Pebruan 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul ekhn 1437 Hijriah oleh Mejehe Hakim Penqedilan Agama Pinrang. Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H sebagai Hakim Ketua Majells, Drs. Muhsin, M H dan Dra. HJ Hejran masmg-masing sebagai Hakm Anggota den pada hari nu juga putusan dilucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan Cmeom Hakim Anggota dan HJ Rahmawati, S Ag sebagai Pamtera Pengganti serta drhadln oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ltd

Drs Muhsin, M H

Hakim Anggota,

ltd

Dra. HJ Hejrah

Ketua Majelis

ltd

Drs.H.A Umar Najamuddin,M H

Pamtera Pengganll,

ltd

HJ Rahmawall, S Ag

Perinaan tiaya perkara

1	Pendaftaran	Rp	30 000,-
2	Proses	Rp	50 000,-
1	Panggilan	Rp	210 000,-
4	Redaksi	Rp	5 000,-
5	Materal	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	301 000-

(luga ratus satu nbu rupiah)

Salman sesuar dengan ashnya
Pamtera Pengadilan Agama Pmrang,

Dr Hasanuoedm, S.H .M H

Hal 13 datt 13 Put no 0887,Pd; Gt.101M'A Prg